



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.2/33/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENUNDAAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2021-2041

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041 adalah dokumen perencanaan pembangunan industri daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program pembangunan industri di daerah;
 - b. bahwa Bupati Cianjur telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur untuk dilakukan pembahasan dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dan Bupati Cianjur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4671);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 226);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 23, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat 17/230/2021);
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 64).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 30 November 2021.
 2. Nota Pengantar Bupati Cianjur mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 10 Desember 2021.
 3. Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 10 Desember 2021.
 4. Jawaban Eksekutif atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 Desember 2021.

5. Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041, yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Desember 2021.
6. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur dilanjutkan dengan Penetapan Berita Acara tentang Persetujuan Bersama Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur mengenai Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041, yang dilaksanakan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 20 Desember 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Penundaan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2041 menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan diajukan kembali setelah persyaratan yuridis formal terpenuhi.
- KETIGA : Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan oleh Panitia Khusus 1 DPRD Kabupaten Cianjur serta Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cianjur, baik yang disampaikan dalam Laporan, Pandangan Umum, dan Pendapat Akhir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan ini, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Persetujuan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 20 Desember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



GANJAR RAMADHAN